



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan penanaman modal disuatu negara berkaitan erat dengan adanya tuntutan untuk menyelenggarakan pembangunan nasional dinegara tersebut. Umumnya kesulitan yang dihadapi dalam menyelenggarakan pembangunan nasional yang menitikberatkan pada pembangunan ekonomi terkait dimana yang kekurangan modal, kemampuan dalam hal teknologi, ilmu pengetahuan, pengalaman dan keterampilan. Hambatan tersebut umumnya dialami oleh negara berkembang, sebab setiap pembangunan nasional senantiasa bersifat multi nasional yang memerlukan sumber pembiayaan dan sumber daya yang cukup besar, baik yang bersumber dari dalam maupun dari luar negeri.¹

Kendala yang sering menjadi hambatan untuk menanamkan modalnya di Indonesia masih diragukannya stabilitas keamanan dalam negeri dan kurangnya kepastian hukum bagi penanam modal asing. Selain itu, sering kali yang menjadi pokok persoalan adalah terbatasnya bidang usaha yang dapat diusahakan atau digarap oleh penanam modal dikarenakan adanya pengaturan yang dilakukan mengenai bidang-bidang usaha apa saja yang dapat dilakukan modal asing.²

Mengingat begitu besar dan vitalnya peranan penanaman modal asing bagi perkembangan ekonomi dan pembangunan nasional, maka tidak menjadi hal yang

¹ Rosyidah Rakhmawati, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia dalam Menghadapi Era Global*, (Malang: bayumedia Publishing, 2004), hal. 8

² Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 jo, Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2007 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berlebihan jika penanaman modal harus mendapat prioritas utama dalam arah kebijakan pemerintah kedepan. Untuk lebih menarik keberadaan investor di Indonesia maka arah kebijakan pemerintah terhadap penyelenggaraan penanaman modal haruslah jelas dan konsisten sehingga dalam pelaksanaannya tidak bisa dan tidak mudah berubah sesuai dengan selera pengambil kebijakan, dengan kata lain kebijakan yang terarah diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi penanam modal sehingga penanaman modal dapat memberikan peranan yang signifikan bagi pelaksanaan pembangunan nasional.³

Kondusifitas penanaman modal disuatu negara dapat di pengaruhi beberapa faktor diantaranya yang paling dominan yakin faktor resiko, resiko ini ialah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan karena suatu kejadian diluar kesalahan salah satu pihak. baik itu resiko komersial maupun resiko non komersial. Resiko komersial yang arti segala sesuatu yang berhubungan dengan perdagangan, bernilai niaga tinggi sehingga dapat diambil keuntungan darinya, sedangkan resiko non komersial adalah suatu hal yang tidak berorientasi profit atau sama sekali tidak terfokus pada mencari keuntungan.⁴ Keberadaan suatu resiko ini merupakan indikator penting dalam kegiatan penanaman modal disuatu negara yang nantinya akan bermuara pada penilaian layak atau tidaknya suatu negara dapat dijadikan sebagai tujuan penanaman modal.

Selain keuntungan yang dapat diberikan kepada investor dalam investasi pada Reksa Dana misalnya, juga ada risiko yang dapat mendatangkan kerugian

³ Aminuddin Ilmar, *Hukum Penanaman Modal di Indoensia*, (Jakarta: kencana, 2010), hal. 47

⁴<http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-komersial-dan-nonkomersial/>, diakses tanggal 31 Mei 2017

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagi para investor. Karena dalam melakukan setiap investasi akan selalu timbul risiko kerugian, walaupun sudah melakukan strategi diversifikasi portofolio investasi dengan cara menyebarkan risiko secara berimbang, investasi di Reksa Dana tetap menimbulkan potensi risiko kerugian. Di antara risiko tersebut adalah risiko penurunnya nilai aktiva bersih. Hal ini disebabkan karena harga pasar dari instrumen investasi yang dimasukkan ke dalam potofolio Reksa Dana mengalami penurunan dibandingkan dari harga pembelian awal. Penyebab penurunan harga pasar portofolio investasi Reksa Dana dapat disebabkan antara lain, akibat kinerja bursa yang memburuk, terjadinya kerugian emiten, situasi politik dan ekonomi yang tidak menentu.⁵

Contoh di atas menunjukkan bahwa, penanaman modal pada Reksa Dana juga dapat mengalami kerugian non komersial, seperti terjadinya situasi politik dan ekonomi yang tidak menentu sehingga investor bisa mengalami kerugian akibat risiko non komersial tersebut. oleh karena itu bagi investor perlu diberikan perlindungan hukum terhadap investasi yang sudah diberikan atau dilakukan oleh investor yang bersangkutan.

Tingkat resiko pada kegiatan penanaman modal seperti tingkat resiko komersial bagi perusahaan yang telah memiliki kekuatan keuangan yang besar dan kuat seperti halnya perusahaan multinasional (*multinasional company*) sudah tentu mempunyai sumber daya manusia yang cukup, sehingga dengan menggunakan tenaga-tenaga profesional, kalkulasi bisnis dapat dihitung secara cermat. Dengan demikian tingkat resiko komersial yang akan dihadapi dapat

⁵Tavinayati dan Yulia Qamariyanti, *Hukum Pasar Modal di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h.58

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sehingga pergolakan dalam pemerintahan jauh lebih tinggi dari pada negara maju. Jika dilihat dari jaminan keamanan dan kenyamanan bisnis, negara maju lebih unggul. Hal ini dikarenakan di negara maju segala sesuatunya sudah tertata dengan tertib, hanya saja tingkat keuntungan yang diharapkan mungkin tidak terlalu menjanjikan, sebab selain biaya produksi yang cukup tinggi, pasar produksi sudah jenuh, demikian juga halnya kompetisi antar perusahaan sejenis cukup berat. Dengan semakin ketatnya persaingan dan jenuhnya pasar di negara-negara maju dan untuk mendapatkan keuntungan yang besar, banyak dari penanam modal asing lebih menyukai melakukan ekspansi usahanya di negara-negara berkembang meski negara berkembang secara disadari memiliki tingkat resiko non komersial yang cukup tinggi.

Keberadaan resiko non komersial sejatinya telah menjadi momok sekaligus hambatan dalam kegiatan penanaman modal asing di setiap negara. Oleh karena itu, setiap negara berusaha keras untuk mengurangi keberadaan resiko non komersial dari negaranya dengan berbagai cara, mulai dari deregulasi dan debirokratisasi demi meningkatkan keamanan dan kenyamanan penanaman modal termasuk di Indonesia.

Selain itu, demi menghadapi perubahan perekonomian global perlu diciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, memberikan kepastian hukum, dengan memperhatikan kepentingan nasional untuk mempercepat perkembangan ekonomi nasional, dan menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal, baik dari dalam negeri dan luar negeri.⁷ Untuk itu, demi keterwujudkan hal tersebut, maka keberadaan resiko non komersial ini harus

⁷ Pasal 3 angka 2 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

ditekan dan dikurangi sekecil mungkin dengan tujuan agar penanam modal asing mau menanamkan modalnya di negara ini. Sehingga apa yang menjadi cita-cita pembangunan nasional dapat tercapai.

Berdasarkan Uraian di atas, maka mendorong penulis untuk menyusun dan mengangkat permasalahan tersebut dengan judul **”PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP RESIKO NON KOMERSIAL DALAM KEGIATAN PENANAMAN MODAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL”**

B. Batasan Masalah

Sehubungan dengan maksud memperoleh hasil analisis yang terfokus, maka terhadap latar belakang masalah perlu diberikan batasan atau ruang lingkupnya. Dalam hal ini masalah yang dibahas berkisar pada Perlindungan Hukum Terhadap Resiko Non Komersial Dalam Kegiatan Penanaman Modal di Indonesia.

C. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini adalah :

1. Apakah ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal telah memberikan perlindungan hukum terhadap investor dalam resiko non komersial terkait kegiatan penanaman modal di Indonesia ?
2. Bagaimanakah upaya yang dapat dilakukan penanan modal untuk menanggulangi kerugian akibat resiko non komersial dalam kegiatan penanaman modal di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan dari penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum terhadap resiko non komersial dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dalam kegiatan penanaman modal di Indonesia.
2. Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan penanam modal dalam menanggulangi kerugian akibat resiko non komersial terkait kegiatan penanaman modal di Indonesia.

Adapun Manfaat dari Penulisan ini adalah :

1. Penulisan ini diharapkan dapat memberikan sekedar sumbangan pemikiran dalam rangka perkembangan ilmu hukum umumnya dan khususnya mengenai perkembangan penanaman modal di Indonesia.
2. Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi kepada pendidikan ilmu hukum mengenai pelaksanaan penanaman modal pada saat ini.
3. Penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada para pihak pembuat undang-undang dalam menetapkan kebijaksanaan supaya Undang-Undang tidak menguntungkan pihak-pihak tertentu.

E. Kerangka Teori

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon adalah suatu kondisi subjektif yang menyatakan hadirnya keharusan pada diri sejumlah subjek hukum untuk segera memperoleh sejumlah sumber daya guna kelangsungan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

eksistensi subjek hukum yang dijamin dan dilindungi oleh hukum agar kekuatannya secara terorganisir dalam proses pengambilan keputusan politik maupun ekonomi khususnya pada distribusi sumber daya baik pada prangkat individu maupun struktural.⁸

Tujuan perlindungan hukum Menurut Subekti, “hukum tidak hanya mencari keseimbangan antara berbagai kepentingan yang bertentangan sama lain akan tetapi juga untuk mendapat keseimbangan antar tuntutan keadilan tersebut dengan ketertiban atau kepastian hukum. Dengan demikian hukum itu bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat itu.”⁹

2. Penanaman Modal

Istilah investasi dan penanaman modal merupakan istilah yang dikenal, baik dalam kegiatan bisnis sehari-hari maupun dalam bahasa perundang-undangan. Istilah investasi merupakan istilah yang lebih populer dalam dunia usaha, sedangkan istilah penanaman modal lebih banyak digunakan dalam istilah perundang-undangan. Namun demikian, pada dasarnya kedua istilah tersebut memiliki pengertian yang sama sehingga kadang-kadang digunakan secara *interchangeable*.¹⁰ Istilah investasi berasal dari bahasa Latin, yaitu

⁸ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hal. 2

⁹ CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2009), hal. 40

¹⁰ Ide Bagus Rahmadi Supanca, *Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), hal. 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Investire (memakai), sedangkan dalam bahasa Inggris, disebut dengan *Investment*.

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (yang selanjutnya disebut UUPM) dikemukakan, penanaman modal adalah segala bentuk penanaman modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.¹¹

Para ahli memiliki pandangan yang berbeda mengenai konsep teoritis tentang investasi. Fitzgerald mengartikan investasi adalah : “aktivitas yang berkaitan dengan usaha penarikan sumber-sumber (dana) yang dipakai untuk mengadakan barang modal pada saat sekarang, dan dengan barang modal akan dihasilkan aliran produk baru dimasa yang akan datang”.¹²

Dalam definisi ini investasi di konstruksikan sebagai sebuah kegiatan untuk :

- a. Penarikan sumber dana yang digunakan untuk pembelian barang modal;
- b. Barang modal itu akan dihasilkan produk baru.

Sebagaimana terurai dalam latar belakang penulisan ini, bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa setiap penanaman modal tidak lepas dari motif ekonomi untuk memperoleh keuntungan dalam setiap kegiatan penanaman modalnya. Oleh sebab itu, wajar jika setiap penanam modal lebih selektif dalam menentukan keputusan penanaman modalnya. Hal ini tidak terlepas dari berbagai indikator dan referensi mengenai negara layak tujuan penanaman modal. Dari sekian banyak faktor yang mempengaruhi tingkat penanaman

¹¹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

¹² Hamig, Murdifin dan Salim Basalamah, *Study Kelayakan Investasi Proyek dan Bisnis*, (Jakarta: PPM, 2003), hal. 4

modal disuatu negara, ada indikator yang menjadi kunci penentuan dan juga sebagai indikator negara layak tujuan investasi, yakni indikator risiko. Dalam dunia penanaman modal banyak sekali dikenal berbagai macam risiko, namun secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi dua yakni risiko komersial dan risiko non komersial.

F. Metode Penelitian

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.¹³

Setiap usaha penulisan haruslah menggunakan metode penulisan yang sesuai dengan bidang yang diteliti. Adapun penelitian yang digunakan oleh penulis dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini disesuaikan dengan permasalahan yang diangkat didalamnya. Dengan demikian, penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang menganalisa hukum positif yang tertulis dan mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti Undang-Undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas.¹⁴

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hal. 6

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hal. 27

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bahan Hukum

Secara garis besar, sumber data dalam penulisan ini yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum tersier sekunder.

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undang dibidang hukum perdata yang mengikat. Bahan Hukum Primer yang digunakan dalam penulisan ini perundang-undangan yang dimaksud antara lain :
 - 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
 - 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang diperoleh dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, data yang diambil dari internet, kamus. Publikasi ini meliputi literatur-literatur ilmiah, serta buku-buku untuk mempelajari dari isi pokok permasalahan yang dibahas.
- c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum premier dan/atau bahan hukum sekunder, yakni Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (Black's Law Dictionary).¹⁵

¹⁵ Prof, DR, Soerjono Soekanto, SH., MA., dan Sri Mamudji, SH., M.L.L., *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Pers), hal. 13

Bahan-bahan tersebut penulis dapatkan melalui penelitian kepustakaan

yang dilaksanakan di :

- a. Perpustakaan wilayah Daerah Riau
- b. Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
- c. Internet

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam melakukan penulisan ini, penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*) yang merupakan pengumpulan data-data yang dilakukan melalui literatur atau dari sumber bacaan buku-buku, peraturan perundang-undangan dan bahan bacaan lain yang terkait dengan penulisan ini untuk digunakan sebagai dasar ilmiah dalam pembahasan materi.

4. Metode Analisis data

Penelitian yang dilakukan penulis ini termasuk ke dalam penelitian hukum normatif. Pengelolaan data pada hakekatnya merupakan kegiatan untuk melakukan analisa terhadap permasalahan yang akan dibahas, Analisis data dilakukan dengan :

- a. Mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang teliti.
- b. Memilih kaidah-kaidah hukum yang sesuai dengan penelitian.
- c. Menjelaskan hubungan-hubungan antara berbagai konsep pasal yang ada.
- d. Menarik kesimpulan dengan pendekatan deduktif kualitatif.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Metode Penulisan

- a. Metode Deduktif, yaitu metode dengan mengumpulkan kaidah-kaidah yang bersifat umum untuk diuraikan dan diambil kesimpulan secara khusus.
- b. Metode Deskriptif Analitis, yaitu suatu analisis yang hanya sampai pada taraf deskripsi, cara untuk mengumpulkan data yaitu menganalisis dan mengajikan fakta yang dianggap berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dan diperoleh sumber yang jelas tentang permasalahan yang diteliti.¹⁶

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan untuk memudahkan penulisan maupun pihak-pihak yang membaca sekaligus memahami isi dari penulisan ini. Adapaun sistematika penulisan ini adalah :

BAB I : Pendahuluan, Bab ini berisikan Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan masalah, Tujuan dan Manfaat penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Umum, bab ini berisikan tinjauan umum tentang penanaman modal Indonesia yang berisikan tentang sejarah ringkas hukum penanaman modal di Indonesia, dasar hukum penanaman modal, prinsip-prinsip penanaman modal.

¹⁶ M. Syamsudin, *Operasional Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 100

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III : Bab ini berisikan Tinjauan Pustaka, yang berisikan tentang perlindungan hukum, penanaman modal, investor, resiko.

BAB IV : Hasil penelitian dan Pembahasan, yang akan menguraikan pembahasan tentang Perlindungan Hukum terhadap resiko non komersial dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dan Upaya Hukum Penanam Modal dalam Menanggulangi kerugian akibat resiko non komersial.

BAB V : Merupakan bab Penutup, dalam bab ini akan diuraikan kesimpulan dari permasalahan yang ada kemudian diberikan beberapa saran yang berkaitan dengan permasalahan kepada pihak-pihak yang terkait dengan judul ini.